

Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perspektif Historis)

Yuana Tri utomo
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara
yuanatriutomo@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan sejarah penerapan keuangan publik Islam. Data diambil dari journal, buku dan artikel di perpustakaan. Pembacaan terhadap sumber data dilakukan dengan istiqrai kemudian dianalisis secara kritis dengan pendekatan historis, fenomenologis mengacu pada periode Nabi SAW. Periodisasi pengelolaan keuangan publik Islam ada tiga: periode kenabian, periode khulafaur rasyidin dan periode umayyah, abasiyyah, utsmaniyyah.

Pada periode kenabian, pengelolaan keuangan publik dipandu al-Qur'an dan Nabi SAW. Aktifitas Nabi dalam pengelolaan keuangan publik adalah karena posisinya sebagai peletak dasar bangunan sistem pengelolaan ini, seperti penata struktur administrasi baitul maal. Pada periode khulafaur rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pengelolaan keuangan publik mengacu kepada al-Qur'an, sunnah dan ijihad mereka. Pada masa Umar pengelolaan keuangan publik Islam sangat menonjol dengan prinsip tafaadhul. Pertumbuhan ekonomi di masa Umar melesat seiring dengan meluasnya wilayah Islam.

Pada periode Umayyah, Abasiyyah dan Utsmaniyyah masing-masing memiliki keistimewaan. Kholifah yang menonjol pada periode Umayyah adalah Umar Bin Abdul Aziz mengelola keuangan publik dengan baik sampai sulit ditemukan orang miskin penerima zakat. Kholifah yang menonjol pada periode Abasiyyah adalah al-Makmun mencetak mata uang dinar. Kholifah yang menonjol pada periode Utsmaniyyah adalah Sulaiman al-Qonuni memanfaatkan harta negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: keuangan publik Islam, zakat, baitul maal.

Abstract, *Success Story Of Islamic Public Finance (Historical Perspective)*, explains the history of the application of Islamic public finance. Data is taken from journals, books and articles in the library. The reading of the data source is carried out with istiqrai then critically analyzed with a historical and phenomenologically approach is referring to the Prophet SAW's era. The periode of management of Islamic public finance is threefold: the periode of prophethood, khulafaur rasyidun and umayyah abasiyyah utsmaniyyah.

In the prophetic periode, management of public finance was guided by the Holy Qur'an and Prophet SAW. The Prophet's activity in managing public finance was due to his position as the founding father of this system, for the example is in the administration of baitul mal. During the khulafaur rasyidun periode: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, managemen of public finance referred to the Qur'an, sunnah and their ijihad. At the time of Umar, it was very prominent with the tafaadhul principle. The growth of economic sped along with the expansion of the Islamic region.

In the umayyah, abasiyyah, utsmaniyyah periode each had features. The prominent Kholifah in the umayyah period was Umar Bin Abdul Aziz managing public finance so well that it was difficult to find the poor recipients of zakat. The prominent kholifah in abasiyyah era was al-Ma'mun printing the dinnar currency. Kholifah in the Ottoman era was Sulaiman utilizing state's property for the walfare of society.

Keyword: public finance, baitlmal, zakat.

PENDAHULUAN

Sektor keuangan publik mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari masa kemasa. Perkembangan sektor ini karena sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam mengurus perekonomian rakyatnya. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh karakter sistem pemerintahan yang terjadi pada masa tertentu. Sejak jaman Rasulullah saw sampai sekarang, dinamika sektor keuangan publik ini mengalami perubahan yang pasti karena fakta yang berbeda yang dihadapi setiap masa itu (Dahlan: 2008). Dalam perkembangannya ada yang tetap dan ada yang berubah.

Dinamika yang terjadi dalam keuangan publik Islam ini ditandai dengan adanya diskursus misalnya antara zakat dan pajak, pergeseran makna baitul maal, pengelolaan dana ZISWAF dan lain-lain. Penulisan tentang zakat dan pajak sudah banyak dilakukan oleh sarjana muslim dari masa ke masa. Dalam catatan Qaradawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat-pajak, tetapi baru sebatas niat saja (P3EI: 2011). Begitu juga pergeseran istilah Baitul Maal wa Tamwiil (BMT). Perkembangan BMT saat ini ternyata mengalami penyempitan makna. Baitul maal yang dulu berperan sebagai lembaga publik yang mengelola pemasukan dan pengeluaran (kas) negara Rasulullah saw dan para khalifah sesudahnya bergeser dan menyempit artinya menjadi sebatas lembaga ekonomi privat yang mengurus sebagian aspek ekonomi umat, seperti wadhiah atau mudharabah saja (Rahmani: 2012).

Disinilah urgensi makalah ini disusun. Paling tidak bisa memberikan pemahaman tentang keuangan publik Islam dalam tinjauan historisnya. Dalam sejarah perkembangan pengelolaan keuangan publik Islam ini tentu ada masa-masa yang kuat dan

masa-masa yang lemah yang ini tergantung pada seberapa kuat umat pada waktu itu berpegang pada konsepsi-konsepsi Islam, khususnya tentang keuangan publik ini (Abdullah: 1990). Oleh karena itu, diharapkan tulisan ini bisa menjelaskan ajaran Islam tentang keuangan publik sekaligus penerapannya ketika sebuah pemerintahan niscaya harus melakukan pengelolaan terhadap kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Penyusunan makalah ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang tersedia di berbagai pustaka dan juga memanfaatkan jaringan internet (Annehira: 2012). Pembacaan terhadap sumber data dilakukan dengan cara menyeluruh kemudian dianalisis dengan pendekatan fenomenal. Data-data yang disusun dalam makalah ini diperoleh melalui pengamatan terhadap kehidupan dan kebiasaan keagamaan manusia pada setiap masanya ketika mengungkapkan sikap-sikap keagamaannya dalam tindakan-tindakan seperti doa, ritual-ritual, konsep-konsep religiusnya, kepercayaan terhadap yang suci dan sebagainya (Nazhroul: 2012).

Kerangka penyusunan makalah ini bersifat deskriptif historis dengan analisis kritis menggunakan acuan utama periode Rasulullah saw untuk menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan penguasa pada masa sesudahnya. Periode Rasulullah saw dijadikan standar untuk mengkritisi kebijakan keuangan publik penguasa sesudah Rasul saw karena Rasulullah saw sebagai founding father sistem ekonomi Islam yang tidak bisa diganggu gugat sebab jaminan ke-*makshum*-annya.

Penyusunan makalah ini tentang sejarah sehingga meniscayakan ada pembatasan periodisasi dalam setiap era tertentu untuk membedakan dengan era penguasa

yang lain. Dalam hal ini, penyusunan makalah sejarah sukses pengelolaan keuangan publik di masa-masa sejarah Islam akan dikategorikan menjadi tiga kategori periode, *pertama* periode kenabian, adalah periode awal pembentukan lembaga regulasi keuangan publik, *kedua* periode khulafaur rasyidin, adalah periode mengokohkan peran negara dalam pengelolaan harta kekayaan negara dan *ketiga* periode khilafah pasca khulafaur rasyidin, yaitu masa kepemimpinan umayyah, abasiyyah dan utsmaniyah.

Proses pengkategorian ini didasarkan pada hadits riwayat imam Ahmad: *Nabi saw bersabda, "Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan 'ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja dictator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam".*

Dari hadits diatas didapat periodisasi perjalanan sejarah umat Islam. Sejak masa kenabian, masa khulafaur rasyidin, masa pemerintahan dzalim, masa pemerintahan diktator dan akan kembali lagi masa khilafah. Dalam penulisan makalah ini sengaja diambil tiga masa periode kenabian,

periode khulafaur rasyidin dan periode pemerintahan dzolim. Sementara dua periode terakhir tidak diambil karena dengan anggapan penulis bahwa periode keempat adalah periode sekarang sedangkan periode kelima belum datang kembali, sehingga dua periode terakhir ini belum bisa disebut sebagai sejarah.

PERIODE KENABIAN

Deklarasi kenabian Muhammad saw telah diketahui secara *mutawatir*. Muhammad saw datang dengan membawa wahyu dan menantang *bhulagha'* (orang-orang yang terkenal fasih berbahasa Arab – ahli balaghah) pada masa itu sampai tidak ada satu pun orang yang meragukan deklarasi kenabiannya (An-Nabhaany: 2011). Perannya sebagai nabi dan kepala negara menjadikan ajaran kekuasaannya mutlak bahkan berlangsung sepanjang masa.

Muhammad dengan Islam yang dia ajarkan, mampu mereformasi masyarakat Arab secara radikal di dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Dari yang sebelumnya menyembah patung kemudian beralih pada penyembahan Allah semata. Dari yang sebelumnya mengukur perbuatan disandarkan kepada kepentingan pribadi dan suku namun kemudian berubah menjadikan halal-haram sebagai tolok ukur perbuatan (Abdullah: 1990). Mereka yang dulunya liar, yang seakan tidak mengenal masyarakat apalagi negara berubah cara hidup mereka menjadi sebuah komunitas dalam sebuah masyarakat yang bernegara yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. Pasca hijrah mereka dari Makkah ke Madinah, mereka membangun suatu entitas maju pada waktu itu yang lazim pada era sekarang disebut sebagai negara dengan

kepala negaranya adalah Rasulullah saw sendiri.

Upaya reformasi yang dilakukan Muhammad saw dalam bidang ekonomi bersifat total, seperti: bidang moneter, fiskal, mekanisme pasar (harga), membangun etos kerja (entrepreneurship), penegakan etika bisnis, pemberantasan kemiskinan, pencatatan transaksi (akuntansi), pendirian Baitul Mal, dan sebagainya. Dia juga banyak mereformasi akad-akad bisnis dan berbagai praktek bisnis yang fasid (rusak), seperti: gharar, ihtikar, dan berbagai bentuk bisnis maysir atau spekulasi, dan lain sebagainya. Reformasi total yang dijalankan oleh Rasulullah saw ini mencakup seluruh kebijakan makro maupun mikro.

Al-Qur'an dan Konsep Keuangan Publik

Aktifitas Rasulullah saw yang paling nampak dalam keuangan publik dalam Islam adalah karena dia saw adalah sebagai peletak dasar pondasi bangunannya. Al-Qur'an sebagai *mukjizat* Rasulullah saw banyak menjelaskan konsep-konsep pengelolaan keuangan publik. Sebagai contoh, disini disajikan tiga surat dari al-Qur'an yaitu: surat al-Anfal (8) ayat: 1, surat at-Taubah (9): ayat 29 dan ayat 60 dan surat al-Hasyr (59): ayat 7.

a. Al-Anfal (8): 1

يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم و اطيعوا الله و رسوله ان كنتم مؤمنين

Artinya: : *'Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan*

Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman.'

b. At-Taubah (9): 29

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

Artinya: *'Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sampai mereka mengeluarkan jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.'*

c. At-Taubah (9): 60

انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم

Artinya: *'Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, mualaf, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk (pejuang) di jalan Allah, dan untuk ibnu sabil sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.'*

d. Al-Hasyr (59): 7

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

Artinya: *'Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk sebuah negeri adalah untuk Allah, rasul-Nya, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Agar harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya diantara kalian saja.'*

Kandungan Ayat

Ayat-ayat diatas mengandung pelajaran yang sangat berharga tentang pengelolaan keuangan publik dalam Islam. Surat al-Anfal (8) ayat 1 biasanya dijadikan acuan utama tentang cikal bakal lahirnya

baitul maal. Ayat tersebut turun disaat kamu muslimin selesai mendapatkan kemenangan di medan Badar, harta peninggalan perang pun melimpah dan hampir-hampir para sahabat berebut untuk mendapatkan harta itu, lalu turunlah ayat diatas.

Adapun kandungan dari surat at-Taubah (9) ayat 29 diatas adalah perintah Allah swt agar kaum muslimin memerangi orang-orang yang menghambat dakwah Islam secara fisik ketika Islam disebarkan kepada mereka. Karena itu perang pun tidak bisa dihindari, sehingga diharapkan Islam bisa menang dan bisa menjamin keamanan warga non muslim dengan harta *jizyah* yang mereka tunaikan.

Ayat 60 dari surat at-Taubah mengandung tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan surat al-Hasyr (59) ayat 7 diatas menceritakan tentang *fai* dari Yahudi Bani Nadzir yang diusir oleh Rasulullah saw akibat mengingkari kesepakatan piagam Madinah, bahwa harta *fai'* itu seluruhnya milik Allah dan Allah menyerahkannya pola distribusinya kepada Rasulullah saw. Pada saat itu, rasul saw mengambil kebijakan membagikan harta *fai* kepada mayoritas kaum muhajirin karena kondisi perekonomian mereka yang lemah. Sehingga dengan begitu pemerataan ekonomi pun terjadi seimbang.

Pengelolaan Baitul Maal Rasulullah saw

Pada masa Rasulullah saw, daulah mempunyai struktur administrasi yang mengurus kemaslahatan publik yang masih sederhana, diantaranya yaitu:

1. Kepala Negara adalah Rasulullah saw sendiri, dibantu oleh *wazir-wazir* beliau.
2. Amirul Jihad. Kadang Rasulullah saw langsung seperti dalam beberapa *ghozwah*, adapun dalam *saraya* Rasulullah saw tidak menyertainya.

3. Industri, seperti pembuatan mimbar dan lain sebagainya.
4. Peradilan, termasuk didalamnya *hisbah*.
5. Baitul Maal, yaitu lembaga yang mengurus pendapatan dan belanja negara.

Struktur negara Rasulullah saw yang sederhana ini dikarenakan memang kebutuhan untuk menyelesaikan problematika kehidupan pada masa itu sudah cukup. Berbeda dengan kondisi sekarang yang macam sarana kehidupan memunculkan problem beraneka ragam sehingga membutuhkan struktur yang lebih kompleks, namun komprehensifnya Islam bisa menjawab persoalan itu.

Rasulullah saw sebagai kepala negara bertanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan warga negaranya. Sekalipun masih dalam bentuk-bentuk yang sangat sederhana, pengelolaan keuangan publik di masa Rasulullah saw ini menginspirasi para penguasa muslim sesudah beliau. Prinsip keuangan publik modern seperti sekarang pun juga dilakukan oleh Rasulullah saw.

Keuangan negara dimasa pemerintahan Rasulullah saw masih sangat terbatas jumlahnya. Namun sedikitnya kas negara itu tidak berarti negara dalam keadaan defisit anggaran. Hal demikian terjadi karena Rasulullah saw tidak pernah menyimpan harta sedikitpun dalam waktu yang sependek pun. Harta yang ada langsung dialokasikan sesuai dengan peruntukannya.

Aktifitas pengelolaan keuangan publik pada masa Rasulullah saw misalnya kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan anshar dalam aspek muamalah, harta dan seluruh urusan mereka. Orang-orang anshar sangat dermawan kepada saudara-saudaranya muhajirin. Mereka memberikan harta dan pendapatannya serta

bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan dunia. Para saudagar dan petani sama-sama menyumbangkan keahliannya masing-masing. Para saudagar muslim membuat jaringan pasar baru. Abdurrahman bin Auf menjual mentega dan keju, pedagang muslim yang lain juga berniaga sampai mereka mengendalikan pasar Madinah dalam urusan perdagangan.

Para sahabat yang tidak memiliki kesibukan berdagang, seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, mereka menggarap lahan pertanian di kebun-kebun pemberian kaum anshar. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ
فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Barang siapa memiliki tanah maka hendaklah dia menanaminya atau diberikan kepada saudaranya, jika tidak mau menjalankan maka tahanlah tanahnya itu. (HR. Bukhori dan Muslim)

Rasulullah saw juga mengikat perjanjian dengan kaum Yahudi yang menjadi warga negara Daulah Islam. Mereka adalah *ahlu dzimmah* yang berhak memperoleh perlindungan dan hak yang sama dalam muamalah bersama-sama kaum muslim. Bagi *ahlu adz-dzimmah* laki-laki dan yang masih kuat lagi mampu dikenakan kepadanya *jizyah* yang masuk kedalam kas negara.

Rasulullah saw pernah menarik kembali pemberiannya kepada Abyadh bin Hamal setelah mengetahui bahwa yang diberikannya itu tambang garam yang depositnya melimpah. Sebagaimana hadits riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya berikut:

عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ
أَنَّه وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاسْتَقَطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وُلِيَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ

الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ
قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ
قَالَ مَا لَمْ تَنْتَلُهُ خِفَافُ الْإِبِلِ فَأَقْرَبَ بِهِ فُتِّيْبُهُ وَقَالَ نَعَمْ

Dari Abyadh bin Hamal, sesungguhnya dia bermaksud meminta tambang garam kepada Rasulullah saw maka Rasul pun memberikannya. Kemudian setelah diberikan, berkatalah seseorang dalam majelis itu: "apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan tambang laksana air yang terus mengalir". Akhirnya Rasul saw bersabda: "kalau begitu, tarik kembali."

Ini artinya tambang yang depositnya melimpah menjadi tanggungjawab negara mengelolanya untuk kemudian digunakan sebesar-besar kemakmuran warga negara.

Point-point diatas terkait dengan pendapatan negara Daulah Islam dimasa Rasulullah saw. Adapun beberapa contoh pos-pos pengeluarannya sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan vital masyarakat (pendidikan, keamanan dan kesehatan), pemenuhan kebutuhan pokok individu rakyat (sandang, pangan dan papan), untuk keperluan jihad dan dakwah, untuk gaji pegawai negara dan untuk semua kemaslahatan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, pengairan, penyediaan listrik dan lain-lain.

Alokasi kekayaan negara oleh lembaga negara dimasa Rasulullah saw misalnya sebagaimana pernyataan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitabnya Fathul Barry: "Ibnu Mundzir menyebutkan bahwa Zaid bin Tsabit mengambil gaji sebagai qodhi." Dalam rangka menjaga stabilitas pasar, beliau saw bahkan turun langsung ke pasar-pasar, semacam aksi mendadak (sidak) sehingga pernah beliau menjumpai seorang pedagang gandum berlaku curang, yaitu dengan menyembunyikan gandum basah dibawah gandum kering sebagaimana

masyhur dalam hadits *shubroh at-tha'am*. Rasulullah saw juga menolak ketika diminta untuk mematok harga (*tas'ir*) sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
 غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ سَعَّرَ
 لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ
 وَلَا مَالٍ

Dari Anas bin Malik r.a berkata: pada masa Rasulullah saw di Madinah pernah terjadi lonjakan harga, manusia berkata: "wahai Rasulullah, harga-harga pada melonjak maka patoklah harga-harga itu untuk kami." Rasul saw menjawab, "sesungguhnya Allah-lah Dzat yang maha menetapkan harga, yang mencengkeram dan memaksa dan maha memberi rezki. Dan aku tidak berharap kelak ketika menghadap Allah 'azza wa jalla sementara ada seseorang yang menuntutku karena suatu kedzoliman yang telah aku lakukan kepadanya baik dalam urusan darah ataupun harta.

Rasulullah saw juga pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menarik zakat, sebagaimana hadits shohih riwayat Imam Bukhori berikut:

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ
 مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.....

...sampaikan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan mereka membayar zakat atas harta-harta mereka, yang diambil dari kalangan mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang fakir.

Kekayaan daulah Islam juga dialokasikan untuk pendidikan. Pada masa Rasulullah saw, lembaga pendidikan menyatu dengan masjid dimana setiap saat

Rasulullah saw langsung mengajar para sahabatnya, seperti Abu Dzar, Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan lain-lain. Biaya hidup mereka dijamin oleh baitul maal.

Pada akhir periode Rasulullah saw, dasar-dasar pengaturan pengelolaan keuangan publik Islam sudah dibakukan dengan regulasi tasyri yang kokoh. Maqashidu asy-syar'iy yang terkait dengan penjagaan terhadap harta (*hifdzul maal*) yang dijalankan Rasulullah saw menjadi master plan untuk dilanjutkan oleh para pengganti Rasulullah saw di periode-periode berikutnya. Rasulullah saw menjadi teladan sempurna bagi para pengikutnya ketika mengurus urusan umat dalam seluruh aspek kehidupan yang dihadapinya. Baik di sektor privat, di tengah-tengah komunitas masyarakat maupun dalam rangka menjaga, mempertahankan dan menyebarkan sistem-sistem Islam.

PERIODE KHULAFUR RASYIDUN

Periode kejayaan ekonomi Islam pasca Rasulullah saw adalah pada masa Khilafah Islamiyah. Masa khilafah yang paling dekat dengan masa Rasulullah saw adalah masa-masa Khulafaur Rasyidun, mulai dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Pada masa itulah ekonomi Islam, terutama pengelolaan keuangan publik semakin nyata mensejahterakan umat. Karena memang ekonomi Islam itu bukan sekedar teori saja melainkan juga merupakan bentuk nyata yang bisa kita indera.

MASA KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

Abu Bakar ash-Shiddiq merupakan ra merupakan khalifah pertama yang diangkat oleh kaum muslimin pasca wafatnya Rasulullah saw pada suatu pertemuan di Sakifah Bani Sa'adah. Umat membincangkan

siapa yang patut memimpin mereka menggantikan Rasulullah saw dan mengurus urusan mereka. Setelah diskusi, pembahasan dan pengajuan sejumlah kandidat tercapailah kesepakatan bulat Khalifah Rasulullah saw adalah yang mengimami shalat kaum muslimin pada saat beliau sakit. Dan orang itu adalah Abu Bakar ash-Shiddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah Ibn Abu Qufahah at-Tamimi.

Dua tahun periode beliau memerintah diawali dengan menyelesaikan problem keuangan publik, dalam hal ini orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selain juga menghadapi orang-orang murtad dan pengakuan *musailamah al-kadzdzab* sebagai nabi palsu.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik

Beliau r.a secara tegas mendukung kebijakan ekonomi yang pernah menjadi kebijakan ekonomi Rasulullah saw. Beliau sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran. Bahkan beliau telah menyatakan perang terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Oleh karena diantara harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang miskin dan tidak mampu, Abu Bakar tidak ragu-ragu untuk mengambil hak mereka secara sah walaupun dengan cara kekerasan. Ia menegaskan, "Demi Allah, jika mereka enggan membayar seutas tali yang mengikat seekor unta, yaitu apa yang patut mereka bayarkan kepada Rasulullah saw, saya akan menyatakan perang terhadap mereka karena keenganan mereka."

Abu Bakar r.a. pernah berkata kepada Anas r.a. "jika seseorang mempunyai kewajiban membayar zakat berupa seekor unta betina berumur 1 tahun tetapi dia tidak mempunyainya, lalu menawarkan seekor

unta betina 2 tahun, maka hal yang demikian dapat diterima dan petugas zakat akan mengembalikan kepada orang tersebut sebanyak 20 dirham atau 2 ekor domba sebagai kelebihan atas pembayarannya." Dalam konteks yang lain, beliau r.a juga pernah menyampaikan ke Anas r.a "Kekayaan orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan (karena dikawatirkan akan terjadi kekurangan atau kelebihan zakatnya)."

Khalifah Abu Bakar mengikuti jejak kebijakan Rasulullah saw dalam mengumpulkan dan membelanjakan harta zakat sebagai pendapatan negara dan disimpan di baitul maal. Kemudian zakat yang telah terkumpul itu langsung didistribusikan kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya hingga tidak tersisa. Yaitu kepada: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil.

Kebijakan distribusi kekayaan kepada semua sahabat Rasul saw pada masa Abu Bakar ini adalah dengan tidak membedakan antara kibar sahabat atau yang baru masuk Islam, antara hamba dengan orang merdeka, pria atau wanita. Semua diberlakukan sama (*tasawu*) dengan prinsip sama rata sepanjang pemerintahan beliau r.a. jika terjadi sisa harta kelebihan dari pembagian tadi, maka oleh Abu Bakar r.a dibagikan kepada masyarakat. Hal ini pernah ditentang oleh Umar bin Khattab dengan menyampaikan bahwa umat Islam terdahulu (*ashabiquunal awwalun*) seharusnya diutamakan dari pada orang-orang yang masuk Islam belakangan. Namun, Abu Bakar r.a tetap dalam pendiriannya dengan mengatakan kepada Umar r.a, " Saya sangat menyadari akan kelebihan dan keutamaan orang-orang yang kamu sebutkan, dan masalah tersebut akan dibalas oleh Allah

SWT. Sedangkan masalah kebutuhan hidup dengan kesamaan ini lebih baik daripada dengan prinsip lebih mengutamakan (*tafadhul*)”.

Keputusan khalifah menjadi rujukan dan menghilangkan perbedaan (*amrul imam yarfa'ul khilaf*). Maka yang diberlakukan adalah keputusan Abu Bakar ash-Shidiq bukan pendapat Umar bin Khattab.

Dalam kebijakan tanah hasil taklukan (*kharajiyah*), Abu Bakar menggunakan konsep Rasulullah saw, yaitu dengan tetap diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain menjadi tanggungan negara. Sedangkan dalam menangani tanah-tanah orang-orang murtad, beliau r.a mengambil alih tanah-tanah tersebut kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Kisah Penentuan Tunjangan Khalifah

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (penulis biografi para tokoh muslim), bahwa Abu Bakar membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khaththab. Umar bertanya, “Anda mau kemana, hai Khalifah?” Abu Bakar menjawab, “Ke pasar.” Umar berkata, “Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?” Abu Bakar menjawab, “Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?” Umar berkata, “Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola Baitul Mal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu.” Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (*ta'widh*) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara

sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dari Baitul Mal.

Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap tunjangan yang diterimanya dari Baitul Mal, Abu Bakar berpesanan kepada keluarganya untuk mengembalikan tunjangan yang pernah diterimanya dari Baitul Mal sejumlah 8000 dirham. Ketika keluarga Abu Bakar mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, Umar berkomentar, “Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya.” Sikap Abu Bakar yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para Khalifah generasi sesudahnya

Selama pemerintahan Abu Bakar (2 tahun) harta baitul maal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Semua warga negara mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat maka setiap warga negara mendapatkan manfaat yang sama dan tidak seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Hal ini terjadi sampai beliau r.a wafat, bahkan hanya ditemukan dalam kas negara satu dirham saja.

MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB

Periode Umar Bin Khattab memerintah selama sepuluh tahun berbeda dengan periode Abu Bakar ash-Shiddiq dalam hal distribusi harta kekayaan negara. Jika di masa Abu Bakar ash-Shiddiq dengan metode *at-Tasawy* maka di masa Umar Bin Khattab ini dengan model *at-Tafadhul* yaitu model dimana dalam distribusi harta kekayaan negara mengutamakan yang lebih utama daripada yang tidak utama, misalnya kibar sahabat lebih utama dari pada orang-orang

yang baru masuk Islam dan lain sebagainya. Khalifah Umar r.a tidak senang memberikan harta kepada orang-orang yang dulu pernah memusuhi Rasulullah saw sama dengan orang-orang yang dulu berjuang bersama Rasulullah saw. Beliau r.a ingin mengutamakan *ashabiqunal awwalun* karena menurut beliau r.a kesulitan yang dialami umat Islam harus diperhitungkan jika menetapkan bagian seseorang dari kelebihan harta negara, dan tentunya pejuang-pejuang Islam di awal-awal masa perjuangan lebih sulit dibanding di masa-masa setelahnya.

Prinsip Umar dalam Mengelola Keuangan Publik

Prinsip yang dipakai Umar Bin Khattab r.a adalah prinsip keadilan. Sampai masa beliau memerintah, diberbagai wilayah (provinsi) yang menerapkan Islam dengan baik, kaum muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Buktinya tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal r.a di wilayah Yaman. Muadz r.a adalah staf Rasulullah saw yang diutus untuk memungut zakat di Yaman dan itu terus dilanjutkan sampai masa Abu Bakar r.a dan Umar r.a.

Muadz Bin Jabal r.a pernah mengirimkan hasil zakat dari Yaman pada masa Umar bin Khattab r.a di Madinah, ini artinya di Yaman tidak dijumpai orang-orang yang berhak menerima zakat. Namun Umar Bin Khattab r.a mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz r.a mengirimkan sepertiga hasil zakat itu kepada Umar r.a, Umar r.a kembali menolaknya dan berkata: "Saya mengutusmu bukan untuk menarik upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya disana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga." Kemudian Muadz r.a

menjawab: " Kalau saja saya menjumpai orang-orang miskin disana, tentu saya tidak akan mengirimkan apapun kepadamu."

Pada tahun kedua, Muadz r.a mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar r.a tetapi sama seperti tahun sebelumnya, Umar r.a kembali tidak mau menerimanya, bahkan pada tahun ketiga, Muadz bin Jabal r.a mengirimkan semua hasil zakat Yaman kepada Umar r.a di Madinah yang juga ditolak oleh Umar Bin Khattab r.a.

Subhanallah! Begitulah bila sistem ekonomi Islam diterapkan secara Kaafah. Sistem ekonomi Islam yang adil berhasil diwujudkan dalam beberapa tahun saja secara fantastis. Keadilan ini juga merata untuk non muslim. Suatu saat Umar r.a sedang dalam perjalanan menuju Damaskus. Umar r.a berpapasan dengan seseorang non muslim (Nasrani) yang menderita penyakit kaki gajah. Umar pun kemudian memerintahkan pegawainya untuk memberinya dana yang diambil dari hasil perbekalan para pegawainya.

Pertumbuhan Kekayaan Negara

Keberhasilan ekonomi Islam juga terjadi di wilayah Bahrain dimana pada saat itu gubernurnya adalah Abu Hurairah r.a. Pada saat itu Abu hurairah r.a menyerahkan uang 500 ribu dirham (setara dengan Rp. 6,25 miliar) kepada Umar di Madinah yang diperolehnya dari hasil *kharaj* wilayah Bahrain tahun 20 H/ 641 M. Umar bertanya: " Apa yang kamu bawa ini?" Abu Hurairah menjawab, "Saya membawa 500 ribu dirham." Umar pun terperanjat dan berkata lagi kepadanya, "Apakah kamu sadar dengan apa yang barusan engkau katakan? Mungkin kamu sedang mengantuk, pergi tidurlah hingga subuh!" Ketika keesokan harinya Abu Hurairah kembali maka Umar berkata,

"Berapa banyak uang yang kamu bawa?" Abu Hurairah menjawab, "Sebanyak 500 ribu dirham," Umar berkata, "Apakah itu harta yang sah?" Abu Hurairah menjawab, "Saya tidak tahu kecuali memang demikian adanya."

Dalam buku *Tarikhul Islam as-Siyasi*, diceritakan bahwa Umar r.a telah memberikan sesuatu dari baitul maal untuk membantu kaum yang terserang penyakit lepra di jalan menuju syams, ketika ia melewati daerah tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh khalifah dan wali. Bahkan Khalifah Walid bin Abdul Malik secara khusus memberikan bantuan kepada orang yang terkena penyakit lepra.

Selama masa pemerintahan Umar r.a (13-23H/634-644M), Syiria, Palestina, Mesir, Irak dan Persia ditaklukkan. Umar r.a benar-benar figur utama penyebaran Islam dengan dakwah dan jihad. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah-daerah tersebut, sulit dibayangkan Islam dapat tersebar luas seperti yang kita lihat sekarang ini. Hal ini berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi rakyat. Ghanimah menjadi melimpah, misalnya saja setelah penaklukan Nahawand (20 H) setiap tentara berkuda mendapatkan ghanimah senilai 6000 dirham (senilai 75 juta rupiah) sedangkan masing-masing tentara infanteri mendapatkan bagian senilai 2000 dirham atau senilai dengan Rp. 25 juta. Bagian ini relatif sangat besar jika dibanding dengan ghanimah badar dimana setiap tentara muslim hanya mendapat 80 dirham (senilai Rp. 1 juta).

Umar r.a merupakan penguasa yang tangguh dan secara efektif mampu menjaga perbedaan harta secara wajar serta dalam batas-batas yang seimbang. Bilamana ia menerima pengaduan dari seseorang tentang gubernur-gubernur atau tentara seniornya maupun pegawai pemerintahan-

nya maka seketika itu ia memanggil orang tersebut dan apabila didapati sesuatu kesalahan, ia akan memecatnya seketika. Tidak ada seorangpun yang berani menentang keputusan Umar r.a. ia dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang harta benda yang dikumpulkan oleh para gubernurnya atau komandan militernya dengan alasan untuk mengetahui cara mereka memperolehnya. Jika diperoleh dengan cara melanggar hukum yang berlaku maka tidak segan-segan Umar r.a akan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada yang bersalah.

Kisah al-Shawafi

Abu Yusuf berkata: "Abdullah bin Walid menceritakan kepadaku bahwa "Abdu Abdillah bin Abi Hurrah berkata: "*Umar bin Khattab memilih dan menjadikan sebagai tanah ashshowafi dari penduduk tanah hitam (Suwad) ke dalam 10 golongan, yaitu: tanah orang yang terbunuh dalam peperangan, tanah orang yang lari dari peperangan, tanah milik raja Kisra, tanah milik anggota keluarga Kisra, tanah yang menahan air, tempat tinggal (pos) biarawan.* Abdu Abdillah bin Abi Hurrah berkata: "*Apakah engkau lupa empat perkara yang (biasanya) diperuntukkan bagi Kisra? Ia menjawab, maka diberlakukan kharaj atas setiap tanah yang dijadikan ash-shawafi oleh Umar sebesar 7.000.000 dirham*"

Meski rakyatnya sejahtera, Umar tetap hidup sederhana. Umar r.a mendapatkan tunjangan (*ta'widh*) dari baitul maal sebesar 16.000 dirham (setara dengan Rp. 200 juta) pertahun atau sekitar Rp. 17 juta perbulan. Coba bandingkan dengan sistem kapitalisme sekarang, penguasanya berfoya-foya dari harta rakyat sementara rakyatnya dibiarkan sengsara, melarat dan bahkan sekarat.

MASA KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN

Penaklukan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan r.a meliputi wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes dan sebagian wilayah Persia, Transoxania dan Tabaristan. Beliau r.a membuat saluran air dan pembangunan jalan-jalan. Untuk mengamankan jalur bisnis, beliau r.a membuat organisasi semacam kepolisian secara permanen. Dibawah komando Muawiyah, Khalifah Utsman bin Affan membentuk armada laut hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Menurut Sabzawari, Khalifah Utsman r.a membangun dan memelihara angkatan laut serta berbagai pelabuhan.

Khalifah Utsman tidak mengambil tunjangan dari baitul maal, sebaliknya beliau r.a meringankan beban pemerintah dalam hal-hal serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Beliau r.a juga membelanjakan sebagian uang negara dalam baitul maal untuk memberi bantuan dan santunan dengan prinsip *tafadhul* sebagaimana khalifah sebelumnya. Khalifah mempercayakan kepada muzakki untuk menaksir harta yang dizakatnya sendiri. Beliau menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham disamping memberikan tambahan pakaian. Beliau memperkenalkan tradisi memberi makanan untuk fakir miskin dan musafir di masjid-masjid. Khalifah membagikan tanah negara kepada rakyat untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakan ini, negara memperoleh kenaikan pendapatan tambahan sebesar 41 juta dirham dibandingkan masa Khalifah Umar bin Khattab yang tidak membagikan tanah tersebut.

MASA KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB

Masa Ali bin Abi Thalib yang berlangsung selama 5 tahun memberlakukan kebijakan ekonomi dengan *tasawy*

sebagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq. Sebagaimana tercermin dalam pidato politik pasca dibaiatnya beliau r.a sebagai berikut: “ Dengarkanlah..! Siapa saja dari kalangan Anshar dan Muhajirin yang masih berpegang pada pendapat bahwa oleh karena persahabatannya dengan Rasulullah saw merasa mempunyai keutamaan daripada orang lain, ia patut mengetahui bahwa keutamaannya itu hanya akan bermanfaat di akherat kelak dimana Allah SWT akan membalasnya. Oleh karena itu pamilah dan berpegang teguhlah pada agama Allah SWT dan sunnah Rasul SAW, pastikan millah kita, masuki diin Islam dengan sepenuhnya dan menghadaplah ke kiblat kita, yang berarti kita mengakui hak-hak dan tanggungjawab Islam. Sesungguhnya kamu semua adalah hamba Allah, dan harta kekayaanmu juga milik Allah maka, harta itu akan dibagikan sama rata diantara kalian. Dalam hal ini tidak ada seorang pun lebih utama dari orang lain, bagaimanapun juga Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang takut kepada-Nya.”

PERIODE UMAYYAH

Kekuasaan Islam di zaman Umayyah membentang dari India, Punjab, Balkhan, Bukhara, Afghanistan sampai Afrika Utara, Aljazair, Maroko dan dataran Eropa selatan dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Panglima perang gagah berani yang menaklukkan selat pemisah antara Maroko dengan daratan Eropa yaitu Panglima Thariq bin Ziyad r.a berhasil mendarat di suatu daerah yang sekarang bernama Gibraltar (Jabal Thariq). Spanyol dengan ibukota Kordova pada waktu itu sangat mudah ditaklukkan berikut kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira dan Toledo. Mudahnya penaklukan itu terjadi karena pasukan kaum

Muslimin mendapat bantuan dari warga asli yang sudah tidak betah mendapat perlakuan dzolim dari penguasanya.

Umar Bin Abdul Azis

Kesejahteraan rakyat di masa Umayyah betul-betul terjamin. Cerita tentang harta zakat yang tidak terdistribusikan karena tidak adanya fakir miskin yang berhak menerima kembali terulang. Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada waktu itu berkata, "Saya pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin. Namun saya tidak menemukan seorang pun. Umar bin Abdul Azis telah menjadikan semua rakyatnya hidup dalam kecukupan ekonomi. Akhirnya saya putuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya."

Kemakmuran itu merata diseluruh wilayah kekhilafahan Islam. Tidak hanya di Afrika, tapi juga di Irak dan Bashrah. Dalam kitab al-Amwal, Abu Ubaid menuliskan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Azis pernah menulis surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar gaji dan hak rutin di wilayah itu. Namun ternyata Abdul Hamid sudah melakukan itu semua. Umar bin Abdul Azis pun menyerukan kepada agar jika ada warga negaranya yang belum bekerja segera melapor kepada negara, maka negara akan memberinya pekerjaan atau siapa saja pemuda yang mau menikah tapi kesulitan bayar mahar, maharnya akan ditanggung negara, atau warga negara yang mempunyai hutang menumpuk sampai tidak bisa mengganti melunasinya maka negara yang akan melunasinya.

Begitu juga terjadi di daerah Bashrah, ketika gubernur Bashrah berkirim surat

kepada Khalifah Abdul Azis menyatakan bahwa semua rakyatnya hidup dalam kesejahteraan sampai-sampai dia sendiri khawatir mereka akan terperosok dalam sikap takabbur dan sombong.

Sekalipun rakyatnya sudah makmur, Umar bin Abdul Azis tetap sederhana, jujur dan zuhud sebagaimana yang dilakukan oleh kakenya Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan sejak awal menjabat Khalifah, beliau mencabut hak-hak istimewa keluarga Bani Umayyah yang didapat dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hukum seperti tanah garapan dan lain sebagainya. Khalifah Abdul Azis memulai dari dirinya sendiri dengan menjual seluruh harta kekayaannya sejumlah 23.000 dinar (sekitar Rp. 12 miliar) kemudian seluruh uang hasil penjualan itu beliau serahkan ke baitul maal.

Harta negara pada waktu itu juga digunakan untuk mendirikan dinas pos (semacam kantor pos) dan tempat-tempat tertentu disepanjang jalan yang biasa dilalui oleh musafir lengkap dengan kuda dan sarana peristirahatan yang lain. Mata uang dicetak dengan standar emas dan perak dengan memakai kata dan tulisan berbahasa Arab, ini dimasa Khalifah Abdul Malik. Harta negara juga digunakan untuk membangun panti-panti untuk orang cacat, membangun jalan raya, industri, madrasah-madrasah dan yang lain-lain.

PERIODE ABASIYYAH

Pada masa pemerintahan Abasiyyah wilayah kekuasaan khilafah cenderung tidak berkembang. Ekspansi bukan menjadi program utama negara sehingga tidak dilakukan secara besar-besaran. Pemerintahan Abasiyyah ini dimulai dengan benturan yang amat dahsyat antara penguasa terakhir Umayyah pada waktu itu

dengan sekelompok warga negara yang membelot (*bughot*) yang dipimpin oleh Abdullah as-Saffah. Pemerintahan Abasiyyah disibukkan oleh politik dalam negeri dalam rangka meredam gejolak haus kekuasaan yang dipendam oleh beberapa kalangan dari warga negara. Konstelasi politik pemerintahan pusat, pada waktu itu di Baghdad penuh dengan tarik menarik pengaruh antara Arabisme, Turki dan Persia. Tarik menarik kepentingan ini diakhiri oleh Khalifah al-Mansyur dengan kebijakannya yang menyatakan bahwa Khalifah adalah wakil Allah di muka bumi (*innama anni sulthanullahi fil ardhi*). Demikian dilanjutkan oleh generasi pasca al-Mansyur. Dan hampir seluruh kholifah pada masa itu menisbatkan dirinya dengan asmaul husna.

Namun demikian, pemerintahan daerah tetap saja berjalan normal sebagaimana biasanya. Wilayah khilafah yang begitu luas tidak terpengaruh oleh kondisi politik pemerintah pusat. Sektor perekonomian (perdagangan), pendidikan, pertambangan, pertanian termasuk didalamnya bercocok tanam dan peternakan dan sektor-sektor yang lain bahkan cenderung meningkat. Di masa pemerintahan Abasiyyah ini, tradisi keilmuan sangat menonjol.

Periode Abasiyyah ini mencapai puncaknya dikala pemerintahan dipegang oleh Harun al-Rasyid (786-809M) dan dilanjutkan oleh putranya al-Makmun (813-833M). Kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, pembangunan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, kedokteran dan farmasi bahkan pada penelitian ilmiah. Sehingga tidak heran, dimasa-masa itu muncul ulama kesohor seperti Imam Abu Hanifah, Imam malik, Imam Syafi'i dan

Imam Ahmad. Selain itu juga banyak kalangan intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Kholdun, Al-Faraby, al-Khawarizmy dan lain-lain.

Bahkan kholifah al-Makmun secara khusus membangun lembaga pendidikan yang disebut sebagai *baitul hikmah* yaitu sebuah lembaga pusat penterjemahan layaknya perguruan tinggi sekarang dengan perpustakaan yang sangat besar dan koleksi pustaka yang berjumlah ribuan. Pada saat itu, Baghdad menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Harta kekayaan negara sangat melimpah dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik dalam negeri yaitu sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Diskriminasi tidak terjadi, keadilan sosial merata untuk seluruh warga negara tanpa pandang apakah dia muslim atau non muslim.

PERIODE UTSMANIYYAH

Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 mengukuhkan status kekhilafahan Utsmany sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Pada waktu itu program utama Utsmaniyah adalah ekspansi mengembalikan kejayaan tentara muslim hingga ke Eropa. Angkatan laut Utsmaniyah di segani dunia sekaligus sebagai kekuatan dagang antar benua, Eropa-Asia dan Afrika.

Harta kekayaan negara dimanfaatkan untuk stabilisasi kondisi negara sehingga kemakmuran rakyat terpenuhi dan kewibawaan negara terpandang. Khilafah betul-betul memperhatikan urusan rakyatnya, mulai dari madrasah-madrasah, rumah sakit, perdagangan dan industri, masalah administrasi, ketentaraan dan lain sebagainya. Misalnya, sultan Muh. Al-Fatih

mengikuti jejak sultan-sultan sebelumnya memperhatikan masalah perdagangan dan industri melalui berbagai sarana infrastruktur dan faktor-faktor pendukung lainnya.

PENUTUP

Demikian sekilas sejarah sukses pengelolaan keuangan publik dimasa-masa dulu ketika Islam dan kehidupan menyatu dengan pengelolaan harta kekayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun sekarang sungguh sangat memprihatinkan, sudah wilayahnya yang tersekat-sekat oleh nation state, rakyat miskin ada dimana-mana, harta kekayaan melimpah dibiarkan saja dirampok oleh penjajah serakah kapitalisme sekuler.

Apabila umat Islam mau bangkit dan bisa leluasa mengelola harta kekayaannya secara mandiri tanpa intervensi dari negara asing penjajah maka umat harus kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang hakiki yaitu dengan memahami masterplan dan roadmapnya yang jelas sehingga kedaulatan hakiki betul-betul bisa tercapai.

Dengan begitu insya Allah, umat akan kembali sejahtera, makmur dalam kehidupan yang penuh barakah dinaungi oleh negara yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Wallahu a'lam bish-showwab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Kariim
Shohih Bukhori
Shohih Muslim
Musnad Imam Ahmad
Sunan at-Turmodzi
An-Nabhany, Taqyuddin, *Nidzom al-Islam*,
HTI Press, Jakarta, 2006
-----, *Nidzom al-Iqtishody fi al-Islam*,
HTI Press, Jakarta, 2010

-----, *Daulah Islam*, Daarul Ummah,
Beirut, 2006
Khudhori, Muh. *Tarekh Tasyri*, Daarul Ihya',
1981, hal. 4
Abdullah, Muh. Husein, *Diraasat fi fikri al-
Islany*, Daarul Bayariq, Yordania, 1990
Hizbut Tahrir, *Ajhizah Daulah*, Beirut,
libanon, 2005
Malik, Abdul, *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*,
Daarul falah, Jakarta, 2002
Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Muassar
ar-Risalah, Beirut, Libanon, 1973
-----, *al-Halal wal Haram fil Islam*,
Robbani Press, Jakarta, 1985
Karim, Abdul Karim, *Sejarah Peradaban
Islam*, 2001
Al-Badry, A. Aziz, *Hidup Sejahtera Dalam
Naungan Islam*, Gema Insani Press,
1998
Al-Maliky, Abdurrahman. *As-Siyasah al-
Iqtishadiyah al-Mutsla*, Beirut, Libanon,
1963
Ash-Shalaby, *Bangkit dan Runtuhnya
Khilafah Utsmaniyah*, al-Kautsar,
Jakarta, 2003
As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa*, al-Kautsar,
Jakarta, 2001
Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi
Umar*, Khalifa, Jakarta, 2006
Sholahuddin, M, *World Economic Revolution
with Muhammad*, Mashun, Sidoarjo,
2009
Karim, Adi Warman, *Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta,
2004
Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, Serambi,
Jakarta, 2005
Ahmad Dahlan, *Kuangan Publik Islam: Teori
dan Praktek*, STAIN Purwokerto Press,
Purwokerto, 2008
[http://www.anneahira.com/cara-menulis-
daftar-pustaka-dari-internet.htm](http://www.anneahira.com/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-internet.htm)

<http://nazhroul.wordpress.com/2011/02/14/pendekatan-fenomenologi-dalam-studi-islam/>